

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK KORBAN
SALAH TANGKAP DI INDONESIA



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan
Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
DIVANO AGUSTI BAGASKARA
NIM: C100220338

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Korban Salah Tangkap
Di Indonesia”**

Yang disusun Oleh:

Divano Agusti Bagaskara (NIM. C100220338)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, ~~21~~...Juli, 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing:



Dr. Rizka S. Ag., M.H.

IDN. 0609057305

HALAMAN PENGESAHAN

“Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Korban Salah Tangkap Di Indonesia”

Oleh: Divano Agusti Bagaskara(NIM. C100220338)

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal: Rabu, 29 Juli 2026

Dewan Penguji

Dr. Rizka, S.Ag., M,H
(Ketua Penguji)

Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H.
(Penguji I)

Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H.
(Penguji II)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Ketik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Divano Agusti Bagaskara

Nim : C100220338

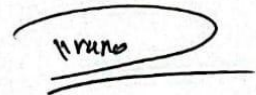
Alamat: Slarong, RT/RW 03/04, Ds. Wironanggan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Sukoharjo, 29 Juli 2026

Yang Menbuat Pernyataan



(Divano Agusti Bagaskara)

NIM. C100220338

MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

"Tak usah sibuk mencari cara untuk terlihat oleh orang lain. Tak usah pula memaksa diri berubah demi menarik perhatian mereka. Sebab ketika kesuksesan telah kau raih, orang-orang akan datang dengan sendirinya, mendekat tanpa perlu diminta."

“JER BASUKI MAWA BEYA”

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan yang senantiasa mengiringi setiap langkah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sosok teladan bagi seluruh umat manusia, dengan harapan penulis kelak dapat merasakan syafaatnya di hari akhir. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Dengan segenap ketulusan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agus Riyadi dan Ibu Tri Widyastuti, yang tak pernah lelah mencurahkan kasih sayang, doa yang tulus, dukungan moril maupun materiil, serta pengorbanan yang begitu besar di sepanjang perjalanan hidup penulis. Segala jerih payah dan ketulusan Bapak dan Ibu menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis untuk terus melangkah hingga mencapai titik ini.
2. Keluarga Besar, yang tiada henti memberikan semangat, perhatian, doa, dan dukungan dalam setiap fase kehidupan penulis.
3. Ibu Dr. Rizka, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, ilmu, serta masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
4. Sahabat serta teman-teman seperjuangan, yang senantiasa hadir memberi dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang tak ternilai selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Untuk diri saya sendiri, Divano Agusti Bagaskara, terima kasih telah mampu bertahan dan terus berjuang hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak pernah memilih untuk menyerah, meski tak jarang harus berhadapan dengan rasa lelah, tekanan, keraguan, dan berbagai rintangan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Jalan yang ditempuh memang tidak mudah, namun berkat kerja keras, doa, dan kesabaran yang terus dijaga, setiap tahapan akhirnya dapat dilalui dengan baik. Terima kasih karena selalu bangkit di saat rasa gagal menghampiri, terus mencoba di saat rasa mampu meragu, dan tetap melanjutkan perjuangan meski keadaan tak selalu sesuai harapan. Skripsi ini menjadi saksi bahwa kerja keras, ketekunan, dan kesabaran pada akhirnya akan membuahkan hasil yang berarti. Semoga setiap perjuangan yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga dalam melangkah menuju masa depan yang lebih baik, serta semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan ke depannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP DI INDONESIA"** ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memampukan diri hamba-Mu ini dengan berkah pemberian yang Engkau berikan berupa pemahaman, pengetahuan, kecerdasan, kesabaran, kesehatan, serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr Harun Joko Prayitno, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan kemudahan dalam proses akademik selama penulis menempuh studi.

4. Bapak Fahmi Fairuzzaman S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Dr. RIZKA, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kearifan telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Tata Usah Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Agus Riyadi dan Ibu Tri Widyastuti yang senantiasa memberikan doa yang tulus, dukungan moral, semangat, dan kasih sayang yang tiada henti dari masa perkuliahan hingga di fase penyusunan skripsi ini selesai sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Penulis harap gelar Sarjana Hukum yang penulis berikan bisa sedikit membalas apa yang telah kalian curahkan selama ini kepada penulis.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dalam setiap langkah perjalanan penulis.
9. Kepada teman seperbimbingan skripsi Honggo Akbar Prayogo yang telah menjadi rekan satu perjuangan selama masa penyusunan skripsi ini. Kebersamaan selama bimbingan, saling tukar pikiran, saling tukar informasi, saling memberikan saran, serta saling memberi solusi bila ada kesulitan menjadi hal yang amat berarti bagi penulis dalam masa penyusunan skripsi ini. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dukungan dan semangat yang kalian

berikan membuat penulis menjadi yakin dan bisa dalam melewati kesulitan tersebut dan membuat penulis semangat untuk segera menyelesaikan tanggung jawab ini. Semoga kebersamaan ini tidak pernah lekang oleh waktu dan bisa terus awet hingga kedepan, dan semoga apa yang kalian inginkan bisa terwujud dan dimudahkan dalam menggapainya.

10. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Sofyanaji, Eka, Habibie, Akbar. Yang selalu bersama-sama dalam melaksanakan TOEP, menyusun berkas serta hal lainnya. Dimana kebersamaan yang mengasikkan itulah yang membuat penulis menjadi bersemangat menyelesaikan semuanya.
11. Sahabat seperjuangan penulis, Habibie, Sofyanaji, Eka, Didit, Affan, Fiqri, Akbar, Wisang, Fauzan dan Akbar yang telah menemani penulis semenjak masa mahasiswa baru hingga saat ini, yang dimana kita selalu melalui peristiwa-peristiwa random semasa perkuliahan, berjuang bersama dalam mengerjakan tugas, berjuang bersama untuk belajar demi memahami suatu mata kuliah, berjuang bersama dalam tugas-tugas yang diberi oleh dosen, saling bertukar informasi dalam hal perkuliahan, bermain bersama untuk saling menghibur satu sama lain dan lain sebagainya hingga kita bisa sangat akrab sampai saat ini. Semoga harapan yang saling kita ceritakan dan kita impikan dapat kita wujudkan dan bertemu dalam versi terbaik kita masing-masing nantinya. Sehat selalu dan jangan lupa kawanmu ini.
12. Kepada teman-teman grup Inpo Sejahtera, Ruwet FC yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman penulis dari masa perkuliahan. Momen kebersamaan, kekeluargaan, keasikan, dan kelucuan yang telah dilewati bersama menjadi sebuah memori yang indah bagi penulis sehingga tidak dapat

dilupakan. Semoga proses kalian menuju masa depan masing-masing selalu lancar, mudah dan diwujudkan segala keinginan kalian.

13. Kepada Band Perunggu, Idgitaf, Nadhif Basalamah, For Revenge, Tulus, .Feast, Pamungkas, Piche Kota, Feby Putri, The Lantis, Sal Priadi, Raim Laode, dan Hindia yang karyanya telah menemani penulis disaat penulis mengerjakan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai.
14. Kepada diri saya sendiri, Divano Agusti Bagaskara yang telah kuat dan sabar sampai di titik ini. Terimakasih telah berjuang sangat keras, telah berani menaklukan segala macam rasa takut, selalu ingin mencoba dan terus mencoba sampai bisa melewati semua halangan dan rintangan selama proses pendidikan hingga saat ini. Tetapi saya sadar, bahwa setelah ini adalah sebuah permulaan yang harus penulis persiapkan untuk masa depan penulis.

Terimakasih untuk seluruh pihak atas segala bantuan serta kebaikannya yang sudah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hak korban salah tangkap di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ABSTRAK

Salah tangkap (*error in persona*) di Indonesia mencerminkan kesenjangan antara prinsip negara hukum dan realitas penegakan hukum, karena korban kerap tidak memperoleh pemulihan hak memadai meskipun KUHAP telah mengatur ganti kerugian dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan perlindungan hukum korban salah tangkap menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengevaluasi pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasinya menurut KUHAP. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta teori viktimologi Arif Gosita dan Bambang Waluyo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data digali melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif deskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan perlindungan hukum telah tersusun berlapis secara normatif, namun implementasinya masih terkendala jangka waktu praperadilan yang singkat, fungsi filter Kejaksaan yang belum independen, dan minimnya integrasi LPSK. Pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam Pasal 173–177 KUHAP juga masih terbatas pada kerugian materiil dan belum memenuhi standar *enforceable right to compensation* Pasal 9 ayat (5) ICCPR. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan agar perlindungan hukum bagi korban salah tangkap benar-benar berkeadilan substantif. **Kata Kunci:** perlindungan hukum, salah tangkap, ganti kerugian, rehabilitasi, hak asasi manusia

ABSTRACT

Cases of mistaken arrest (error in persona) in Indonesia reflect the gap between the principle of the rule of law and the reality of law enforcement, as victims often fail to secure adequate redress despite the Criminal Procedure Code (KUHAP) providing for compensation and rehabilitation. This study aims to analyze the legal protection policies for victims of mistaken arrest under Indonesian legislation and to evaluate the provisions for compensation and rehabilitation within the KUHAP. It employs Philipus M. Hadjon's theory of legal protection, Lawrence M. Friedman's legal system theory alongside Soerjono Soekanto's five factors of legal effectiveness, and the victimology theories of Arif Gosita and Bambang Waluyo. This is a normative legal study descriptive-qualitative in nature utilizing both statutory and case-based approaches. Data were gathered through a literature review of primary and secondary legal sources and analyzed using a descriptive-normative qualitative method. The findings indicate that while a multi-layered legal protection policy exists normatively, its implementation is hindered by the short timeframe for pretrial hearings, the lack of independence in the Public Prosecutor's screening function, and insufficient integration of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Furthermore, the provisions for compensation and rehabilitation in Articles 173–177 of the KUHAP remain limited to material losses and fail to meet the standard of an "enforceable right to compensation" as stipulated in Article 9(5) of the ICCPR. The study concludes that regulatory reform and institutional strengthening are essential to ensure that legal protection for victims of mistaken arrest achieves substantive justice.

Keywords: *legal protection, mistaken arrest, compensation, rehabilitation, human rights*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	xvi
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORIS	15
A. Perlindungan Hukum.....	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	17
3. Landasan Hukum Perlindungan di Indonesia	18
B. Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana.....	19
1. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Pidana.....	19
2. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	20
C. Salah Tangkap dalam Perspektif Hukum Indonesia	22
1. Definisi dan Konsep Salah Tangkap	22
2. Faktor-Faktor Penyebab Salah Tangkap.....	24
3. Dampak Salah Tangkap terhadap Korban.....	25
D. Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.....	27
1. Pengertian Korban dalam Sistem Peradilan Pidana	27

2. Hak-Hak Normatif Korban Salah Tangkap	28
E. Mekanisme Ganti Rugi dan Rehabilitasi bagi Korban Salah Tangkap	28
1. Ganti Kerugian dalam KUHAP	28
2. Rehabilitasi sebagai Pemulihan Nama Baik	30
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	31
F. Praperadilan sebagai Instrumen Kontrol	33
1. Konsep dan Fungsi Praperadilan.....	33
2. Perkembangan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	34
G. Kerangka Teoritik	35
1. Teori Perlindungan Hukum	35
2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	35
3. Teori Viktimologi	37
H. Kerangka Berpikir	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	40
1. Landasan Konstitusional Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap	40
2. Kebijakan Perlindungan Hukum dalam Kerangka KUHAP	41
3. Mekanisme Praperadilan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum	46
4. Perlindungan Hukum melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia.....	48
5. Perlindungan Hukum melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	50
6. Analisis Kritis: Antara Regulasi dan Implementasi	52
B. Pengaturan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP	56
1. Hak atas Ganti Kerugian: Dasar Hukum dan Ruang Lingkup	56
2. Prosedur Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian	59
3. Besaran Ganti Kerugian: Regulasi dan Problematikanya	62
4. Mekanisme Pembayaran Ganti Kerugian oleh Negara	64
5. Hak Rehabilitasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Mekanisme	65
6. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Persoalan Praktisnya.....	67
7. Perbandingan dengan Standar Internasional dan Kebutuhan Pembaruan Hukum.....	69

8. Larangan Berprasangka Buruk tanpa Bukti (QS. Al-Hujurat [49]: 12)	73
9. Kewajiban Menegakkan Keadilan Tanpa Memandang Kepentingan (QS. An-Nisa [4]: 135)	74
10. Hak untuk Membela Diri dan Memperoleh Pemulihan atas Kezaliman (QS. Asy-Syura [42]: 41–42)	75
BAB IV	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82